

# Analisis Yuridis Hak Numpang Garap Lahan Pertanian Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

Muchlis Jusnardi Mokodongan<sup>1</sup>, Hijrah Lahaling<sup>2</sup>, Nur Insani<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia  
dhinilaw@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 6 Desember 2024

Page: 538-546

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1606>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1606>

## Article History:

Received: 17-12-2024

Revised: 27-12-2024

Accepted: 28-12-2024

**Abstract** : Land is the pillar of life which is the backbone of life where all living things on earth are very dependent on the existence and benefits of land. The form of application of rights if there is an agreement between the land owner as the grantor of rights and the cultivator as the recipient of rights and the form of land dispute resolution if there is a dispute or problem. The method used in is a normative method using a quantitative approach where the approach in the hypothesis process, going to the field, data analysis and conclusions using aspects of measurement, calculation, formulas, and certainty of numerical data. The results of this study obtained problems that arise in actual practice are first, the owner of the village agricultural land who gives the right to work on agricultural land to the cultivator to plant secondary crops for the short term, but in the end the owner of the village agricultural land sells the village agricultural land to other people or third parties without confirmation and notification to the cultivator on the agricultural land. Second, the heirs of the land owner do not know the form of granting the right to work on agricultural land to the cultivator. (Evidence of formal and material rights of the heirs). The three cultivators who were given the right to work on the land by the landowner suffered losses because apart from the category of objects that were actually agreed upon, morally they should also, as the owner of the agricultural land, help prevent moral disturbances in the environment of the agricultural land.

**Keywords** : Legal Analysis; Right to Cultivate; Agricultural Land

**Abstrak** : Tanah adalah sokoguru kehidupan yang merupakan tulang punggung kehidupan dimana seluruh makhluk hidup di bumi sangat bergantung pada eksistensi dan manfaat tanah. Bentuk penerapan hak apabila terjadi kesepakatan diantara pemilik lahan sebagai pemberi hak dan penggarap sebagai penerima hak dan bentuk penyelesaian sengketa lahan jika terjadi perselisihan atau permasalahan. Metode yang digunakan dalam adalah metode normatif menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pendekatan dalam proses hipotesis, turun lapangan, analisis data dan kesimpulan dengan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, serta kepastian data numerik. Hasil penelitian ini didapatkan permasalahan yang timbul dalam praktek yang sebenarnya adalah pertama pemilik lahan pertanian desa yang memberikan hak numpang garap lahan pertanian kepada penggarap untuk menanam tanaman palawija untuk jangka pendek akan tetapi pada akhirnya pemilik lahan pertanian desa menjual lahan pertanian desa tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa konfirmasi dan pemberitahuan kepada penggarap di lahan pertanian tersebut. Kedua Ahli Waris dari pemilik lahan tidak mengetahui bentuk pemberian hak numpang garap lahan pertanian kepada penggarap. (Bukti hak formil dan materiil ahli waris). Ketiga Penggarap yang diberikan hak numpang garap oleh pemilik lahan mengalami kerugian karena selain dari pada kategori objek yang diperjanjikan secara real akan tetapi secara moral sudah seharusnya sebagai pemilik lahan pertanian juga ikut menjaga gangguan moral dilingkungan lahan pertanian tersebut.

**Kata Kunci** : Analisis Yuridis; Hak Numpang Garap; Lahan Pertanian

## PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan manusia di bumi ini, tidak terlepas dan terpisahkan dari tanah, karena tanah merupakan pijakan dasar manusia. Dengan begitu tentu sangat berarti bahwa tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Peran dan fungsi tanah sangat terlihat begitu jelas terhadap kebutuhan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan khususnya manusia tidak terpisahkan dengan kebutuhan akan tanah sebagai sumber kehidupan.

“...dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh dengan subur atas ijin Allah S.W.T dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana”. (QS AL-A'rraf (7):58)

Tanah adalah sokoguru kehidupan, yang merupakan tulang punggung kehidupan, karena tanpa kehadiran tanah, kehidupan di bumi tentu akan terhenti dimana secara langsung atau tidak langsung seluruh makhluk hidup di dunia ini sangat tergantung pada eksistensi dan manfaat tanah.

Peranan tanah dalam menopang kehidupan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh media lain dengan kemampuan yang menyamai tanah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia beriklim tropis dengan struktur tanah yang produktif dan subur untuk lahan pertanian. Bagi masyarakat Indonesia kesuburan itu menjadikan Indonesia sebagai negara agraris dimana sebagian besar bekerja sebagai petani yang sangat bergantung pada sektor pertanian.

Tanah adalah aset yang menunjang ekonomi bagi penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, dan sangat menentukan kelangsungan hidup bagi seluruh rakyat. Demikian disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, Perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 merupakan landasan kebijakan pertanahan dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, sekalipun frase “fungsi sosial”, tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi secara implisit ditafsirkan fungsi sosial pada hak primer diartikan sebagai hak milik yang tidak merugikan kepentingan umum.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan alat untuk mencapai fungsi sosial yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960. Dan lahir sebagai perangkat hukum nasional untuk mengatur dan memberikan jaminan hukum serta kepastian hak atas tanah yang adalah sarana mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hak atas tanah digunakan untuk privat (hunian) maupun publik (fasilitas umum/fasum dan fasilitas sosial/fasos), berlaku kaidah-kaidah administrasi pertanahan, yang dikenal 3R/konsep 3 R antara lain:

1. *Right*, dimaknai sebagai hak yaitu, hubungan antara objek hak (tanah) dengan subjeknya (pemegang hak).
2. *Restriction*, dimaksud sebagai batasan-batasan bagi subjek hak dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah.
3. *Responsibility* adalah tanggung jawab bagi subjek hak (pemilik tanah) sehubungan dengan tanah yang dimilikinya.

Pasal 66 UUPA, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ini menunjukkan bahwa hak atas tanah tidak dibenarkan apabila dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memiliki maupun bermanfaat untuk masyarakat dan Negara.

Tanah sebagai barang tak bergerak dan menguntungkan apabila dijadikan investasi untuk kekayaan. Menurut Bambang Tri Cahyono dalam bukunya Ekonomi Pertanahan, yang diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Liberty cetakan tahun 1983 pada halaman ke-24, ia mengatakan

bahwa “Tanah / barang tak bergerak sangat menguntungkan jika diinvestasikan”. Tanah merupakan investasi yang sangat menguntungkan, karena nilainya tidak pernah turun, begitu juga pemilik tanah tidak perlu memperbaiki mutu atau kualitas tanahnya, dikarenakan kondisi alam yang mana penduduk selalu dan terus bertambah seiring dengan banyak kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat. Dan jika manusia mengupayakan naiknya nilai tambah tanah maka dengan sendirinya tanah akan menjadi sumber tambang kekayaan bagi yang mempunyai akses.

Investasi adalah Tindakan atau proses menanamkan dana, sumber daya, atau aset lainnya ke dalam suatu aset atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian atau keuntungan dimasa yang akan datang. Tujuan utama investasi adalah untuk mengalokasikan dana saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat finansial yang lebih besar dikemudian hari, Investasi melibatkan penilaian terhadap resiko dan potensi pengembalian, serta keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk mencapai tujuan financial jangka panjang.

Eksistensi tanah yang begitu penting sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tanah dan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Termasuk di dalamnya hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya (hak perseorangan, hak sekelompok orang secara bersama-sama, dan hak badan hukum) untuk memakai, dalam artian menguasai, menggunakan dan atau serta mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak-hak tersebut antara lain berupa wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Perkataan “mempergunakan”, mengandung arti bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat”, mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk bukan mendirikan bangunan, misalnya digunakan untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) penafsiran tentang beberapa hak atas tanah yaitu,

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap
  - a. Hak Milik
  - b. Hak Guna Usaha
  - c. Hak Guna Bangunan
  - d. Hak Pakai
  - e. Hak Sewa
  - f. Hak Membuka Tanah
  - g. Hak Memungut Hasil Hutan

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dalam undang-undang.

Bentuk hak seperti ini belum diatur, sebab sistim Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam menentukan bersifat terbuka (berpeluang untuk penambahan hak atas tanah).

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara.
  - a. Hak Gadai
  - b. Hak Usaha Bagi Hasil
  - c. Hak Menumpang
  - d. Hak Sewa Tanah Pertanian

Terkait praktek transaksi tanah yang sering dijumpai dalam kebanyakan masyarakat yang pelaku transaksi umumnya adalah petani. Transaksi tanah di dalam masyarakat yang biasanya terjadi yaitu,

1. Transaksi tanah menurut hukum adat, antara lain,
  - a. Jual Lepas
  - b. Jual Gadai
  - c. Jual Tahunan

## 2. Transaksi yang menyangkut tanah,

Bentuk-bentuk transaksi yang menyangkut tanah antara lain,

- a. Perjanjian Bagi Hasil
- b. Perjanjian Sewa Tanah
- c. Perjanjian Berganda
- d. Perjanjian Tanah Sebagai Jaminan

Sehingga didalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan beberapa jenis hak atas tanah yang bersifat sementara antara lain hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Dan praktek transaksi tanah yang banyak dijumpai dalam masyarakat adalah numpang garap.

Pengertian Hak Menumpang menurut Boedi Harsono adalah hak adat untuk, dengan izin lisan dari pemiliknya, mempunyai rumah di atas tanah milik orang lain, yang bukan hak guna bangunan dan hak sewa. Pemegang hak menumpang tidak membayar sesuatu kepada pemilik tanah, tetapi menurut anggapan umum ia wajib membantu pemilik tanah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan sehari-hari. Hak menumpang pada hakikatnya merupakan "Species" dari hak pakai.

Khususnya untuk Hak Numpang Garap Lahan Pertanian tidak dijelaskan secara spesifik (khusus) dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), akan tetapi dianalogikan antara hak menumpang dan hak numpang garap memiliki genus yang sama yaitu pada status haknya sebagai hak numpang. Hak menumpang sarannya kepada tanah pekarangan orang lain untuk mendirikan rumah tanpa membayar sewa, sedangkan hak numpang garap sarannya untuk bercocok tanam diatas tanah milik orang lain tanpa membayar sewa dan membagi hasil bercocok tanam tersebut.

Tanah pertanian atau lahan pertanian merupakan hal yang penting bagi para petani penggarap atau pemilik lahan didesa. Beraneka ragam tanaman yang dapat mereka tanam di lahan pertanian yang ada didesa. Sekalipun tanaman yang ditanam pada lahan numpang garap tersebut hanya sebatas jenis tanaman palawija atau agrikultur yang merupakan tanaman jangka pendek, tetapi tidak semua masyarakat didesa itu mempunyai lahan untuk dipakai bercocok tanam (tuna kisma). Tanah atau lahan pertanian yang belum diolah oleh pemiliknya, ini yang sebagian besar dimanfaatkan oleh sebagian besar petani penggarap untuk dapat bercocok tanam pada lahan pertanian dengan mengadakan perjanjian.

Berkaitan dengan hak numpang garap lahan pertanian didesa, pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bahwa tanah atau lahan pertanian bukan merupakan objek utama atau tujuan utama dari Masyarakat petani penggarap melainkan sasaran utama atau objek utama adalah mengenai pekerjaan dan hasil dari bercocok tanam. Untuk itu didalam hubungan hukum terkandung asas hukum adat yang mana para penggarap tidak harus memberikan uang sewa atau hasil tanaman kepada pemilik lahan, karena pemilik lahan tidak lagi mengharapkan hasil dan sewa dari para penggarap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya di awal pembicaraan. Dan beberapa Peraturan Perundang-undangan belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki, seperti memberi tanah kepada penggarap juga merupakan hal yang biasa terjadi sebagai tanda rasa persaudaraan, penghargaan, atau rasa syukur serta rasa terima kasih sebelum didahului dengan suatu perjanjian. Aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang terdapat pada Pasal 53 yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
2. Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan pengertian, tetapi hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsideran (menimbang),



tidak pula dalam pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hak numpang garap ini sering dipraktekkan oleh kebanyakan Masyarakat yang ada di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Sehingga di dalam kesempatan ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo karena sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan praktek numpang garap di lahan pertanian desa, sebagaimana mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli suku Gorontalo yang kesehariannya bekerja sebagai petani penggarap.

Sesuai dengan hasil wawancara pra penelitian, hak numpang garap lahan pertanian didesa biasanya masyarakat memberikan kepada keluarga atau kerabat dekat berdasarkan kepercayaan. Sebagian besar alasan pemberian itu merupakan keluarga atau kerabat dekat di samping itu juga berdasarkan kepercayaan. Sebagai alasan pemberian hak tersebut antara lain agar tanah atau lahan masih tetap terus terpelihara, dan tetap diolah sebagaimana mestinya, serta kebersihannya tetap terjaga. Di samping itu pemilik tanah atau lahan karena kebanyakan sehingga mereka sudah tidak mampu lagi dalam mengurus dan mengelola lahan atau tanah pertanian mereka sendiri. Namun pada kenyataannya terkadang pada prakteknya dikemudian hari masih banyak terdapat hal-hal diantara mereka baik penggarap maupun pemilik lahan sering menimbulkan berbagai permasalahan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian normatif, dimana pendekatan kuantitatif itu merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun lapangan, analisis data dan kesimpulan sampai dengan penulisan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Sementara metode penelitian normatif menurut Peter Marzuki, adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data pada Pusat Badan Statistik Gorontalo Utara, jumlah dalam angka tahun 2023 total luas area pertanian khususnya di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo adalah seluas 2.310,17 Hektar, yang mana terbagi dari beberapa tanaman antara lain, tanaman kopi, aren, dan jambu mente. Hal yang demikian inilah yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Atinggola ini termasuk dalam daerah agraris di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan begitu pekerjaan sebagai petani penggarap pada prinsipnya merupakan pekerjaan yang cukup menjanjikan kesejahteraan di Kecamatan Atinggola Khususnya dan di Kabupaten Gorontalo Utara Umumnya.

Pada penelitian pertama ini, pemilik lahan memberikan hak numpang garap lahan pertanian kepada petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian tersebut kemudian penggarap bercocok tanam di atas lahan tersebut. Dengan dasar kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis terlebih dahulu. Karena pihak penggarap dan pemilik lahan pertanian tersebut masih memiliki hubungan keluarga, sehingga atas dasar kepercayaan itu menjadikan alat bukti yang bersifat abstrak kepada kedua belah pihak. Akan tetapi meskipun di dalam faktanya tidak semudah dan semulus dengan apa yang diharapkan oleh pemilik lahan pertanian. Untuk jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan penggarap lahan yang bernama Bapak Mahmud Lahay, dari hasil wawancara beliau menjelaskan yang mana pemilik lahan pertanian itu bernama Bapak Muhammad Laode yang masih merupakan keluarga dekat dengan Ibu saya yang mana ibu saya adik dari ibu Bapak Muhammad Laode selaku pemilik lahan pertanian tersebut. Saya diberikan lahan untuk dipinjam sebagai hak numpang garap lahan pertanian untuk saya pakai bercocok tanam untuk menghidupi keluarga saya. Pada waktu itu Dia meminjamkan lahan untuk numpang garap karena Dia kasihan melihat saya yang tidak memiliki lahan untuk digarap dan pekerjaan tetap dan anak-anak Saya juga pada waktu itu masih kecil-kecil. Dia memberikan lahan tersebut untuk dipinjamkan dan bukan untuk diberikan pada tahun 2023, kebetulan lahan yang

dipinjamkan itu masih merupakan lahan pertanian tapi masih kosong atau lahan pertanian yang sedang tidak ditanami tanaman pertanian. Dan lahan tersebut letaknya jauh dari tempat tinggalnya dan lahan tersebut jarang Dia kunjungi ketika itu. Setelah Dia berikan hak garap dengan numpang garap kepada Saya, setelah itu Dia tidak pernah lagi berkunjung dikarenakan waktu yang terbatas karena kesibukan bisnis yang Dia usahakan dari rumahnya. Dan kebetulan lahan pertanian itu luasnya sekitar 2 pantango atau kira-kira luasnya sekitaran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ha (Hektar) jumlah luasnya tidak begitu besar pada saat itu. Akan tetapi pada awal tahun 2024 Dia telah menjual lahan pertanian yang saya garap itu kepada orang lain. Hal ini menurut saya merupakan hal yang aneh serta tentunya sangat merugikan saya selaku penggarap lahan pertanian tersebut. Setelah saya mengetahui hal ini saya langsung pergi ke rumah dia dan saya mempertanyakan atas dasar apa sehingga dia menjual tanah atau lahan pertanian yang sementara saya garap itu. Sementara pembicaraan diawal sebelum Dia memberikan hak numpang garap kepada Saya, asumsi saya dengan perjanjian lahan pertanian tersebut hanya bisa ditanami dengan tanaman palawija seperti tanaman jagung, atau tanaman cabe Ketika itu. Tapi mengapa justru yang dia sudah menjualnya kepada orang lain, namun jawaban yang dia sampaikan kepada saya malah justru sangat merugikan saya, karena alasan yang dia sampaikan kepada saya saat itu bahwa setelah dia diberikan hak numpang garap maka apapun bisa dia lakukan sebagai pemilik lahan pertanian tersebut, baik itu tanaman jenis jangka pendek ataupun tanaman tanaman jangka panjang. Karena dia merasa mempunyai hak untuk melakukan apa saja di lahan pertanian itu. Sehingga dia merasa berhak untuk menjual lahan yang sedang saya garap. Dia merasa berhak sepenuhnya atas semua yang telah saya tanam di lahan milik Dia tersebut.

Dari kasus seperti ini tentunya sangat menarik bagi peneliti untuk di teliti, mengingat pada dasarnya *adanya pemisahan hak secara horizontal antara pemilik lahan pertanian tersebut dengan penggarap lahan pertanian itu atau pemegang hak numpang garap lahan pertanian yang mana tanaman-tanaman itu adalah hak milik (hak milik diatas tanah hak milik orang lain)*. Akan tetapi apabila dianalisa secara sederhana bahwa *Pertama*, keberadaan tanaman-tanaman tersebut berada diatas tanah hak milik pemilik lahan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena sebelumnya tidak ada kata kesepakatan antara pemilik lahan pertanian itu dengan penggarap lahan pertanian. *Kedua*, pemilik lahan pertanian tersebut dengan sengaja menjual lahan pertanian tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga, sehingga dalam kasus ini pihak dari penggarap lahan pertanian meminta untuk membatalkan jual beli yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dengan pihak ketiga.

Pada penelitian kedua, sengketa terjadi antara penggarap lahan dengan pihak ahli waris dari pemilik lahan. Untuk jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan penggarap Bapak Masrun Ahmad, dan dia mengatakan bahwa pada tahun 2003 lalu saya datang ke tempat kediaman Bapak Haji Badrin Lakoro yang biasa disapa dengan Aba yang merupakan pemilik lahan pertanian untuk meminta hak numpang garap dilahan pertanian miliknya, Karena saya berpikiran bahwa Aba ini mempunyai banyak lahan pertanian yang belum dikelola. Dan saya hanya minta izin untuk numpang garap lahan pertanian untuk dipakai menanam jagung dan cabai. Kebetulan luas areal lahan yang saya tanam luasnya sekitaran 4 (empat) pantango atau seluas 1 (satu) hektar. Kemudian pada tahun 2005 Haji Badrin Lakoro atau Aba meninggal dunia, setelah itu dengan berjalannya waktu yang menikmati hasil panen adalah anak laki-laki Aba selaku pemilik langsung lahan pertanian disamping sebagai mandor atau pengelolah lahan pertanian tersebut.

Pada kasus kedua ini sangat menarik untuk penelitian dikarenakan jika memang benar Bapak Haji Badrin Lakoro itu memberikan hak kepada Bapak Masrun Ahmadi sebagai penggarap dilahan pertanian milik Aba untuk ditanami dengan tanaman dengan suatu perjanjian bahwa hasil dari panen akan di bagi atau tidak, untuk penggarap dilahan pertanian tersebut.

Untuk jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan ahli waris dari Haji Badrin Lakoro atau Aba yang bernama Bapak Sandi Mointi yang merupakan anak kandung dari pemilik lahan pertanian yang sah. Menurut beliau bahwa selama ini yang menjadi mandor atau pengawas hasil panen tanaman di kebun orang tuanya itu adalah Bapak Haji Badrin Lakoro atau Aba langsung. Akan tetapi semenjak beliau Bapak saya itu meninggal maka Saya yang menggantikan menjadi mandor. Terkait tanaman yang ditanam oleh penggarap menurut saya bahwa saat itu Aba tidak

pernah sedikitpun mengatakan bahwa mereka antara penggarap dan Saya selaku pemilik lahan tidak pernah ada suatu kesepakatan atau perjanjian untuk membagi dari hasil panen tanaman-tanaman diatas lahan pertanian tersebut. Jadi menurut Saya jika apabila ada perjanjian dengan orang tua kami, maka penggarap harus menunjukkan bukti-bukti otentik yang secara tertulis supaya kami dari pihak ahli waris dapat mempercayainya. Pada kasus kedua ini jika dilihat dari alat *pembuktian secara formiil yang mengharuskan adanya alat bukti secara tertulis*, maka tentunya ada benarnya apa yang dikatakan dari pihak Ahli Waris Aba dan akan tetapi jika dilihat dari sisi *pembuktian materiil dari beberapa tahun penggarap lahan pertanian menikmati panen hasil tanaman* tentunya pemilik lahan mengetahui tanaman yang ditanam oleh penggarap, jika Ketika itu tidak sesuai dengan kehendak pemilik lahan tentunya penggarap sudah dilarang oleh pemilik lahan untuk menanam di lahan pertanian tersebut.

Pada penelitian yang ketiga ini juga tidak kalah menarik, dimana pihak yang memberikan hak numpang garap lahan ini justru menimbulkan kerugian materiil kepada penggarap lahan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan pertanian yaitu Bapak Hatim Monoarfa, beliau menjelaskan dimana tetangga saya Bapak Herman Hula selaku pemilik lahan pertanian pada tahun 2017 saya dipinjamkan lahan pertanian untuk numpang garap lahan oleh Bapak Herman Hula untuk ditanami tanaman cabai dan jagung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan ketika itu saya diberikan hak numpang garap lahan pertanian. Dimana lahan pertanian itu berdekatan dengan lahan pertanian miliknya. Beliau saat itu juga menanam beraneka macam tanaman produksi. Akan tetapi seiring waktu berjalan dan dia setiap selesai panen beliau membakar sampah di dekat tanaman yang saya tanam. Sehingga saya pada waktu itu meminta Dia untuk tidak membakar sampah yang berdekatan dengan lahan pertanian yang saya garap, akan tetapi Dia meminta saya untuk menghentikan menggarap dilahan pertanian yang dia miliki. Sehingga saat kejadian itu dari pemilik lahan sudah sangat merugikan pihak penggarap lahan *meskipun bukan dalam kategori objek yang diperjanjikan secara real akan tetapi secara moral seharusnya pemilik lahan secara bersama-sama menjaga tanaman yang ada di setiap lahan pertanian tersebut agar tidak terganggu apalagi lahan pertanian tersebut sangat berdekatan.*

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dalam hal ini peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Penerapan hak numpang garap lahan pertanian desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo itu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan hukum, meskipun tidak semuanya bermasalah seperti itu. Tetapi permasalahan yang biasanya timbul dalam prakteknya yaitu:
  - a. Pemilik lahan pertanian yang memberikan hak numpang garap lahan pertanian pada penggarap saat menggarap lahan pertanian itu telah meletakkan hak bahkan memindahkan hak tanpa berkomunikasi dan berkonfirmasi dengan penggarap yang sedang menggarap lahan pertanian dilahan pertanian miliknya.
  - b. Ahli Waris dari pemilik lahan garap pertanian tidak mengetahui seluk beluk pemberian hak numpang garap lahan pertanian kepada penggarap sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
  - c. Pihak yang memberikan hak numpang garap lahan pertanian justru menimbulkan kerugian materiil kepada penggarap karena membakar lahan tanaman miliknya sehingga mengakibatkan tanaman di sekitar lahan pertanian termasuk milik penggarap ikut terkena dampak dengan Sebagian besat tanaman penggarap rusak dan mati.
2. Bentuk penyelesaian dari sengketa Hak Numpang Garap Lahan Pertanian di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo ditempuh dengan cara musyawarah dan mediasi. Akan tetapi jika kedua cara ini tidak dapat penyelesaian serta mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dalam hal ini pemerintah desa dan kecamatan akan menyarankan untuk menempuh jalur litigasi dengan mengajukan atau membawa kasus tersebut ke Pengadilan.

## B. Saran

Adapun Saran dari pada peneliti sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Pemerintah Desa perlu melibatkan pihak akademisi dan instansi-instansi vertikal yang berkompeten dibidangnya seperti Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang, Kepolisian dan Kejaksaan.
2. Perlu ada regulasi yang mengikat masyarakat untuk tetap melibatkan pemerintah setempat didalam melakukan hubungan hukum atau bertransaksi pada hak atas tanah yang bersifat sementara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti. (2019). Bentuk-Bentuk Transaksi Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat, Aprilianti Jalan Sunyi Sang Guru 2019. <http://repository.lppm.unila.ac.id>, Lampung
- Cahyono, B. T. (1983). *Ekonomi Pertanahan*. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty.
- Hardjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta.
- Hutagalung, A. S. (2005). Teburan Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta.
- Isharyanto. (2014). *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Penerbit WR.
- Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum.
- Kuswara, I. Y. (2024). *Kepastian Hukum Tanah, Pendaftaran, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Masyarakat Ekonomi Asia*. Purwokerto Banyumas: Amerta Media.
- Limbong, B. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mariam, D & Zaman, B. KUHPerdata Buku III. Bandung: Alumni.
- Muwahid. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Nader, L. (1978). *The Disputing Process Law In Ten Societies*. New York: Columbia University.
- Nugroho, S. S. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Iltizam.
- Parlindungan, A. P. (1999). Komentaris Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju. Bandung.
- Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Projodikoro, W. (1991). Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan tertentu, Sumur. Bandung.
- Pruitt, D. G. (2004). Konflik Sosial, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2002). Sosiologi Hukum: Perkembangan dan Metode Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam, A. K. (2020). *Ilmu Tanah, Global Madani*. Bandar Lampung Press.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, B. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2), 803-808. <http://doi.org/10.14710/nts.v/312.31168>
- Satrio. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermedia.



- Sumardjono, M. S. W. (2007). *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*. Jakarta: Kompas Group.
- Sutaryono. (2016). Fungsi Sosial Tanah, Dipublikasikan di Rubrik Opini Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Pada Tanggal 02 Februari 2016, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasa Pokok – Pokok Agraria.
- Wahyuni, S. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.